

Jakarta, 13 Januari 2023  
 Nomor : 004/CORSEC/PTP/I/2023

Kepada Yth,  
**Bapak Inarno Djajadi**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
 Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
 Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
 Jakarta 10170

**Perihal : Penandatanganan Akta Inbreng dalam rangka Right Issue PT Perintis Trinitis Trinitis Properti Tbk**

Dengan Hormat,  
 Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik tanggal 16 Desember 2015, dengan ini PT Perintis Trinitis Properti Tbk (“**Perseroan**”) menyampaikan Informasi atau fakta material sebagai berikut :

Nama Emiten : PT Perintis Trinitis Properti Tbk  
 Bidang Usaha : Bergerak dalam bidang Real Estat  
 Telepon : 021 50111999  
 Faksimili : 021 50986116  
 Email : [corsec.trin@trinitiland.com](mailto:corsec.trin@trinitiland.com)

1	Tanggal Kejadian	12 Januari 2023
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penandatanganan Akta Pemasukan ke dalam Perseroan (“ <b>Inbreng</b> ”) atas Tanah di Lampung dalam rangka Right Issue Perseroan
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	Sehubungan dengan Pelaksanaan Right Issue Perseroan, telah dilakukan penandatanganan Akta Pemasukan ke dalam Perseroan (“ <b>Inbreng</b> ”) atas pengambilalihan aset berupa tanah di Lampung seluas 93.018 m <sup>2</sup> , dengan rincian sebagai berikut: a. Pihak yang menandatangani: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bapak Rycko Menoza sebagai kuasa dari Drs. Mawardi, Jumino, Muhammad Kemal Dinata, Nadya Raisya Setia Murti, dan Paryan, untuk selanjutnya disebut sebagai <b>Pihak Pertama</b></li> <li>• PT Perintis Trinitis Properti Tbk (“<b>Perseroan</b>”) sebagai <b>Pihak Kedua</b></li> </ul> b. Terdapat 9 (sembilan) Sertifikat Hak Guna Bangunan yang terletak di Kota Bandar Lampung, Kec. Tanjung Senang, Kel. Labuhan Dalam yang tertera atas nama masing-masing Pemilik Lahan, yaitu Drs. Mawardi,

PT. PERINTIS TRINITIS PROPERTI, TBK



		<p>Jumino, Muhammad Kemal Dinata, Nadya Raisya Setia Murti, dan Paryan yang dialihkan menjadi milik Perseroan dengan cara <i>inbreng</i>, dimana total luas keseluruhan tanah yaitu seluas 93.018 m<sup>2</sup>.</p> <p>c. Adapun pengambilalihan aset berupa tanah di Lampung seluas 93.018m<sup>2</sup> dengan cara <i>inbreng</i> tersebut senilai Rp 43.538.999.400,- (Empat Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah).</p> <p>d. Sehingga, setelah 9 sertifikat tersebut menjadi milik Perseroan, maka masing-masing Pemilik Lahan akan menerima saham dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Drs. Mawardi menerima sebanyak 2.297.707 (dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh) lembar saham Perseroan;</li> <li>b) Jumino menerima sebanyak 1.059.920 (satu juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh) lembar saham Perseroan;</li> <li>c) Muhammad Kemal Dinata menerima sebanyak 9.231.394 (sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat) lembar saham Perseroan;</li> <li>d) Nadya Raisya Setia Murti menerima sebanyak 34.512.413 (tiga puluh empat juta lima ratus dua belas ribu empat ratus tiga belas) lembar saham Perseroan;</li> <li>e) Paryan menerima sebanyak 1.275.232 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua) lembar saham Perseroan.</li> </ul> <p>e. Akta tersebut mulai berlaku sejak penandatanganan akta dilakukan yaitu 12 Januari 2023, dan keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas tanah di Lampung tersebut menjadi hak/beban Perseroan.</p>
4	Dampak kejadian, Informasi atau fakta material terhadap kegiatan operasional hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan	Kejadian ini tidak berdampak negatif terhadap kegiatan operasional hukum, kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha Perseroan.

**PT. PERINTIS TRINITY PROPERTI, TBK**

**Kantor Pusat**

Brooklyn Premium Office No. A01-A03  
 Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera  
 Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara  
 Tangerang Selatan  
**T** : +621 80821333 **F** : +621 80821403

**Kantor Pusat Non Operasional**

District 8 SCBD, Prosperity Tower  
 Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya  
 Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

**T** : +621 50111999 **F** : +621 5098116



Sehubungan dengan hal tersebut, Kami menyatakan bahwa Perseroan telah mengungkapkan semua informasi material dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, Kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Perintis Trinitas Properti Tbk**



**Ishak Chandra**  
Direktur Utama

**PT. PERINTIS TRINITY PROPerti, TBK**

**Kantor Pusat**

Brooklyn Premium Office No. A01-A03  
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera  
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara  
Tangerang Selatan

**T** : +621 80821333 **F** : +621 80821403

**Kantor Pusat Non Operasional**

District 8 SCBD, Prosperity Tower  
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya  
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

**T** : +621 50111999 **F** : +621 50981116